

**Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Pesantren dalam
Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di
Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-
Mustainiyyah Surakarta**

*Productive Endowments and Empowerment of Islamic Boarding
Schools in the Alfiyyah Zubad Book in Book Subjects at the
Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Islamic Boarding School in
Surakarta*

Amarul Wildan Ahsani

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Email: ahsaniamarul@gmail.com

Muhammad Nur Ihrom

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Email: muhammadihromzee@gmail.com

Muhammad Nasrul Arif

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Email: nasrullarif12@gmail.com

Muhammad Nawwaf Nabilun Nuha

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta
Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Email: mnawwaf67@gmail.com

Article Info

Received : 20 September 2025
Revised : 10 October 2025
Accepted : 15 October 2025
Published : 24 October 2025

Keywords: Productive Waqf,
Pesantren Empowerment,
Alfiyyah Zubad,
Economic Independence,
Islamic Education

Kata kunci: Wakaf Produktif,
Pemberdayaan

Abstract

This study discusses the implementation of productive waqf as a means of empowering Islamic boarding schools (pesantren) in the perspective of Kitab Alfiyyah Zubad within the context of classical Islamic studies at Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. The background of this research arises from the need of pesantren to optimize their economic potential through productive waqf management while maintaining the classical jurisprudential values taught in the traditional curriculum. The purpose of this study is to examine the concept of productive waqf based on the understanding of Alfiyyah Zubad and to analyze its implementation in strengthening the economic independence

Pesantren, Alfiyyah
Zubad, Kemandirian
Ekonomi, Pendidikan
Islam.

of the pesantren. This research employs a descriptive qualitative method using literature review and field observation on waqf practices within the institution. The findings indicate that productive waqf management enhances pesantren self-reliance, expands educational activities, and creates sustainable socio-economic impacts for students (santri) and the surrounding community. The study concludes that the concept of productive waqf aligns with the jurisprudential principles contained in Alfiyyah Zubad and serves as a strategic instrument to achieve independent and competitive Islamic educational institutions.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang implementasi wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan pesantren dalam perspektif Kitab Alfiyyah Zubad pada mata pelajaran kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan pesantren untuk mengoptimalkan potensi ekonomi melalui pengelolaan wakaf yang produktif, tanpa meninggalkan nilai-nilai fikih klasik yang diajarkan dalam kurikulum kitab kuning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep wakaf produktif berdasarkan pemahaman Alfiyyah Zubad, serta menganalisis penerapannya dalam penguatan ekonomi dan kemandirian pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka dan observasi lapangan terhadap praktik wakaf di lingkungan pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif mampu meningkatkan kemandirian pesantren, memperluas kegiatan pendidikan, serta menciptakan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi santri dan masyarakat sekitar. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa konsep wakaf produktif sejalan dengan prinsip-prinsip fikih dalam Alfiyyah Zubad, dan dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pesantren yang mandiri dan berdaya saing.

How to cite: Amarul Wildan Ahsani, Muhammad Nur Ihrom, Muhammad Nasrul Arif, Muhammad Nawwaf Nabilun Nuha, "Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Pesantren dalam Kitab Alfiyyah Zubad pada Mata Pelajaran Kitab di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 4 (2025): 370-386. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

Copyright: @2025, Amarul Wildan Ahsani, Muhammad Nur Ihrom, Muhammad Nasrul Arif, Muhammad Nawwaf Nabilun Nuha



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Keberadaan wakaf dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk dikerjakan karena termasuk amal jariyah, yakni amalan yang memiliki pahala yang tidak terputus pada pemiliknya meskipun ia sudah meninggal, dikarenakan manfaat dari apa yang diwakafkan tersebut selalu ada bagi penerimanya.¹ Namun, masyarakat Indonesia pada umumnya hanya memahami wakaf seperti tanah atau bangunan,

¹ Agung Abdullah, "Preferensi Wakaf Uang pada Masyarakat Surakarta", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 180.

daripada wakaf produktif yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial.² Paradigma yang masih mendominasi masyarakat Indonesia adalah identik dengan harta tidak bergerak (tanah). Padahal, potensi dari harta wakaf yang dikembangkan dalam bentuk usaha produktif akan mempercepat hasil daya guna dari harta wakaf tersebut.³ Wakaf produktif diharapkan dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial.⁴

Wakaf produktif dapat dijadikan sebagai alat kewirausahaan dalam menyejahterakan umat,⁵ termasuk sebagai instrumen pemberdayaan pesantren. Mengingat bahwa pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam pembentukan pemahaman keislaman, salah satu aspek pentingnya adalah pengajaran kitab klasik (kitab kuning). Namun, selama ini banyak pesantren menghadapi keterbatasan dana operasional, ketergantungan pada santri/pesantren donor, dan sulitnya menjamin keberlanjutan ekonomi lembaga.⁶ Di sisi lain, instrumen wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan syariah mempunyai potensi besar sebagai sumber pendanaan abadi dan berkelanjutan bila dikelola secara produktif.⁷ Melalui pengelolaan wakaf produktif, pesantren dapat mendirikan koperasi, percetakan kitab, peternakan, pertanian, hingga unit usaha modern yang mampu menopang biaya operasional pendidikan dan kebutuhan santri.⁸

Prinsip wakaf produktif telah banyak dibahas dalam literatur fiqh dan ekonomi Islam, namun integrasi secara operasional dalam dinamika pengajaran kitab di pesantren masih relatif sedikit. Urgensi penelitian ini muncul karena beberapa alasan. Pertama, masih sedikit kajian empiris yang mengaitkan teori wakaf dalam kitab *Alfiyyah Zubad* dengan praktik wakaf produktif di pesantren. Padahal, kitab klasik tersebut mengandung prinsip-prinsip fiqh yang relevan untuk pengelolaan harta wakaf secara fungsional dan maslahat.⁹ Kedua, dibutuhkan model pemberdayaan berbasis kitab agar pembelajaran agama tidak terpisah dari aspek sosial-ekonomi.¹⁰ Ketiga, optimalisasi aset wakaf di pesantren

² R. P. Handayani dan T. Kurnia, "Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor terhadap Wakaf Tunai (Bogor People Perception Analysis to The Cash Waqf)", *Jurnal Syarikah*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 61-70.

³ Mansur Efendi, "Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 192.

⁴ S. A. Syaikh, Ismail, dan Mohd Shafai, "Application of Waqf for Social and Development Finance", *ISRA: International Journal of Islamic Finance*, Vol. 9, No. 1, 2017, hlm. 5-14.

⁵ Iman dan Mohammad, "Waqf as A Framework for Entrepreneurship Humanomics, 33(4), 2017: 419-440. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>.

⁶ Carnawi, Zamzami, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Yahya Zaenul Muarif, and Imam Abdullah, "Management Strategy for the Development of Pesantren's Hidden Curriculum in Schools," *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 2024, 69-92.

⁷ Khoiru Nisa, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, dan R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia", *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 03, No. 2, 2024, hlm. 84.

⁸ M. Dawam Rahardjo, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 62-63.

⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 15.

¹⁰ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 87.

berpotensi besar meningkatkan kemandirian dan mutu pengajaran kitab.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga rumusan masalah: (1) bagaimana konsep wakaf produktif dalam kitab *Alfiyyah Zubad* dipahami oleh pengajar dan pengelola pesantren; (2) bagaimana praktik wakaf produktif diterapkan di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta; dan (3) bagaimana dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman, praktik, dan dampak positif wakaf produktif dalam konteks pesantren tersebut. Kontribusi hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dan empiris tentang wakaf produktif, menawarkan model pemberdayaan berbasis kitab kuning, serta menjadi referensi praktis bagi pesantren dalam mengelola wakaf secara berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.¹²

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemaknaan wakaf produktif dalam kitab *Alfiyyah Zubad* serta penerapannya dalam pemberdayaan pesantren. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam dinamika interpretasi dan praktik pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan wakaf dan pengajaran kitab di pesantren. Informan ditentukan melalui *purposive* dan *snowball sampling*, meliputi pengelola wakaf (nadzir), para ustadz dan kyai pengajar *Alfiyyah Zubad*, serta beberapa santri yang belajar di pesantren tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan dan pengalaman para informan, observasi dilakukan untuk melihat praktik wakaf produktif secara nyata, sedangkan dokumentasi mengumpulkan data tertulis seperti laporan keuangan, arsip pesantren, dan catatan kitab. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, lembar observasi, dan formulir dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, penyajian, dan verifikasi data, dilanjutkan dengan analisis konten dan interpretatif terhadap isi kitab *Alfiyyah Zubad* dan hasil lapangan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat mengungkap keterkaitan antara nilai-nilai fiqih dalam kitab *Alfiyyah Zubad* dengan praktik wakaf produktif, serta kontribusinya terhadap kemandirian dan pemberdayaan ekonomi pesantren.

¹¹ Mundzir Kahf, *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015), hlm. 112.

¹² Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, *Regulasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Serial Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2020), hlm. 38.

3. PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Wakaf Produktif

Secara etimologi kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa - yaqifu - waqfan*” yang berarti berhenti, menahan, atau menahan harta untuk diwakafkan.¹³ Wakaf adalah menahan harta benda dengan mengalihkan kepemilikan kepada pihak lain dan benda-benda yang dimanfaatkannya itu tidak boleh dihibahkan, diwasiatkan, diwariskan ataupun diperjualbelikan serta manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat sesuai syariat Islam.¹⁴ Secara ringkas, wakaf adalah mengalokasikan manfaat harta benda untuk kepentingan umat.¹⁵ Dalam definisi lainnya, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁶

Wakaf memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengembangkan potensi ekonomi Islam. Dalam praktiknya, wakaf tidak hanya dimaknai sebagai pemberian pasif seperti pembangunan masjid atau makam, tetapi juga dapat dikelola secara produktif, yaitu melalui pengelolaan aset wakaf agar menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Wakaf produktif merupakan harta benda yang diberikan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.¹⁷ Wakaf produktif dapat menghasilkan sesuatu yang terus berkembang dan menguntungkan, misalnya wakaf tanah untuk dijadikan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, untuk usaha kolam ikan, toko, atau usaha lainnya.¹⁸ Harapan besar dari pengelolaan wakaf produktif adalah mampu berkontribusi secara ekonomi pada lembaga pendidikan dengan cakupan yang lebih luas, seperti dalam bentuk pendanaan operasional pesantren, penyediaan beasiswa, kesejahteraan guru agama, dan berkontribusi terhadap kemandirian lembaga pendidikan lainnya.

3.2. Pemahaman Konsep Wakaf Produktif dalam Kitab Alfiyyah Zubad

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengajar Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, konsep wakaf produktif dalam kitab Alfiyyah Zubad dipahami sebagai menahan pokok harta dan mengalirkannya

¹³ Tri Ardiyanto Aska, Zubaidah Nasution, dan M. Nasyah Agus Saputra, “Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat”, *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 778.

¹⁴ E. Setyawan, Saedulloh, dan Haerunisa, “Dana Investasi Real Estat Syariah sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 2(2), 2017, hlm. 2.

¹⁵ Fauzia Ulirrahmi dan Afthon Yazid, “Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 234.

¹⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁷ Fadlatul Wasilah dan Norma Rosyidah, “Implementasi Wakaf Produktif di Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadiin dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Cikangkung, Ciracap, Sukabumi”, *Jurnal Ico Edusha*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 153.

¹⁸ Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2008), hlm. 44.

secara berkelanjutan.¹⁹ Lebih lanjut, dalam kitab Alfiyyah Zubad karya Ibn Ruslan disebutkan bahwa:

صَحْتُهُ مِنْ مَالِكَ تَبَرَّعًا بِكُلِّ عَيْنٍ جَازَ أَنْ يُنْتَفَعَا

Artinya:

“Wakaf itu sah apabila dilakukan oleh pemilik harta secara sukarela terhadap setiap benda yang boleh diambil manfaatnya.”²⁰

Kutipan di atas mengandung inti ajaran fikih tentang rukun dan syarat sahnya wakaf, yakni adanya pemilik sah, adanya unsur kerelaan, dan objek wakaf berupa barang yang manfaatnya dapat digunakan tanpa menghilangkan pokok bendanya.

Dalam konteks wakaf produktif, pemaknaan ini menjadi sangat relevan. Pengelolaan aset wakaf tidak hanya dimaksudkan sebagai penahanan harta untuk tujuan ibadah, tetapi juga sebagai pengembangan manfaat ekonomi selama tidak merusak pokok harta. Dengan demikian, prinsip *‘ayn yuntafa’a* (dapat dimanfaatkan) menjadi dasar legitimasi syar’i bagi pengembangan wakaf produktif, seperti usaha pertanian, peternakan, koperasi pesantren, atau unit usaha mandiri pesantren lainnya. Kemudian dikatakan juga bahwa:

وَالشَّرْطُ فِيْمَا عَمَّ نَفْيُ الْمَعْصِيَةِ

Artinya:

“Dan syarat dalam wakaf berlaku selama tidak mengandung unsur kemaksiatan.”²¹

Bait di atas menjelaskan bahwa setiap syarat dalam pengelolaan wakaf harus bebas dari unsur maksiat. Konsep ini menjadi pijakan etis bagi pengelola wakaf bahwa seluruh aktivitas ekonomi berbasis wakaf harus berlandaskan nilai halal, transparansi, dan kejujuran. Dengan berpegang pada prinsip *nafyu al-ma’siyah* (menghindari kemaksiatan), pesantren memastikan bahwa setiap unit usaha wakaf tidak melibatkan unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau praktik yang melanggar syariat. Kemudian dalam bait yang lain juga dijelaskan bahwa:

نَاضِرُهُ يَعْمُرُهُ

Artinya:

“Nazir (pengelola) berhak untuk memakmurkannya.”²²

Bait tersebut menegaskan peran sentral nazir (pengelola wakaf) untuk menjaga keberlangsungan dan produktivitas harta wakaf. Kata *“ya’muruhu”* berarti memakmurkan atau memelihara, menunjukkan bahwa tugas utama nazir bukan hanya menjaga fisik harta wakaf, tetapi juga mengupayakan agar harta tersebut tetap produktif dan bermanfaat.

Berdasarkan beberapa kutipan bait dalam kitab Alfiyyah Zubad di atas, dapat diambil pemahaman bahwa harta wakaf tidak boleh habis, tetapi boleh dikelola agar manfaatnya terus mengalir. Konsep ini sejalan dengan teori ekonomi Islam

¹⁹ Alif Adisaputro, Pengajar Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB.

²⁰ Ibn Ruslan, *Alfiyyah Al-Zubad*, (Beirut: Dar Al-Minhaj, t.th), hlm. 208.

²¹ Ibid., hlm. 209.

²² Asy-Syeikh Al-Imam Ibnu Ruslan, *Matan Zubad*, Terj. TGH. Munajib Khalid, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010), hlm. 241.

kontemporer bahwa wakaf merupakan instrumen pemberdayaan sosial berkelanjutan, bukan sekadar amal pasif.²³

3.3. Praktik Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta

Implementasi wakaf produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta dipraktikkan melalui beberapa program, antara lain:

a. Pendirian Badan Usaha Milik Pesantren

Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta tekah menerapkan praktik wakaf produktif melalui pendirian Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). Unit usaha ini bergerak di bidang jasa percetakan kitab kuning dan kalender dengan hasil usaha digunakan untuk mendukung pendidikan santri dan operasional pesantren.²⁴ Pesantren juga mendirikan unit usaha lainnya seperti toko santri, peternakan kambing, serta kolam ikan yang seluruhnya berasal dari modal wakaf. Beberapa unit usaha tersebut bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren agar tidak bergantung pada bantuan eksternal. Adapun nadzir atau pihak yang mengelola aset wakaf produktif yang dikembangkan menjadi unit usaha tersebut adalah para asatidz, pengurus yayasan, santri, dan juga masyarakat sekitar yang diberdayakan. Hasil keuntungan dari usaha wakaf produktif tersebut harus dilaporkan secara transparan dalam pengelolaannya agar jelas peruntukannya.²⁵ Adapun keuntungan yang dihasilkan tidak dimiliki pribadi, tetapi dimasukkan ke kas wakaf dan digunakan untuk pengembangan fasilitas pendidikan serta beasiswa bagi santri. Maka, berdasarkan analisis ekonomi syariah, program tersebut termasuk kegiatan wakaf produktif selama modal yang digunakan berasal dari aset wakaf dan hasilnya dialokasikan untuk kepentingan sosial dan pendidikan tanpa mengurangi pokok hartanya.²⁶

b. Wakaf Pendidikan dan Literasi Fikih.

Hasil dari wakaf produktif tidak selalu dipandang sebagai keuntungan ekonomis semata, tetapi juga dituangkan dalam wakaf bidang pendidikan dan dakwah Islam.²⁷ Wakaf di bidang pendidikan Islam dilakukan melalui pengajian

²³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 214.

²⁴ Ponpes Raudlatul Muhibbin Solo Gelar Khataman Ke-2 dan Pengajian Umum," *NU Online Jateng*, 15 April 2023, <https://jateng.nu.or.id/pesantren/ponpes-raudlatul-muhibbin-solo-gelar-khataman-ke-2>.

²⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Atqiya A. N. "Implementation of Sharia Accounting in the Financial Statements of Zakat Institutions: A Case Study at BAZNAS." *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 3(1), 2025: 21-35.

²⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf Indonesia*, (Jakarta: BWI Press, 2021), hlm. 52.

²⁷ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Muhammad Yusuf Qordhowi, dan Ditho Anung Cahyadi, "Analisis Strategi Dakwah Gus Ahmad Rifai dalam Wadah Konco Ngaji Terhadap Meningkatnya Kecintaan Anak Muda." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 273-282.

kitab kuning, pembagian salinan kitab kuning kepada jamaah yang hadir dalam majelis, pengembangan perpustakaan, edukasi serta literasi fikih melalui platform media sosial dan website yang dikelola oleh pesantren.²⁸ Adapun kajian berbasis kitab kuning dilakukan dengan berbagai metode seperti metode sorogan, bandongan, dan muroja'ah.²⁹ *Alfiyyah Zubad* menjadi salah satu kitab pokok yang diajarkan untuk menanamkan nilai keikhlasan, tanggung jawab sosial, dan etika ekonomi syariah.³⁰ Dengan demikian, santri memahami bahwa setiap pengelolaan harta memiliki dimensi ibadah, sebagaimana konsep “*niyyah*” (niat) dalam kitab tersebut.

c. Integrasi Nilai Fikih dan Ekonomi Syariah dalam Mengelola Wakaf Produktif

Konsep wakaf produktif di pesantren ini mencerminkan sinergi antara nilai-nilai fikih klasik dengan pendekatan manajemen modern.³¹ Prinsip *amanah* (kepercayaan), *keberlanjutan* (*istimrariyyah*), dan *profesionalisme* menjadi tiga pilar utama dalam pengelolaan.³² Pengurus pesantren tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menjaga nilai spiritualitas agar pengelolaan aset wakaf tetap bernilai ibadah.³³

Dalam konteks kitab *Alfiyyah Zubad*, pengelolaan wakaf produktif sejalan dengan kaidah fikih:

المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ مَعْتَبَرَةٌ إِذَا لَمْ تُخَالِفِ النَّصَّ أَوْ الْإِجْمَاعَ

Artinya:

“Kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash atau ijma’ dapat dijadikan dasar hukum.”³⁴

²⁸ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Atqiya, A. N., Heptarina, N. N., Junovi, Z. R. P., dan Muhammadiyah, J. N. N. “Dakwah Digital dan Tantangan Hukum Islam: Studi terhadap Narasi Keislaman di Platform Media Sosial. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 122-132.

²⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Arbangin Ardin Khoironi. “Analisis Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur’an Madrasah Aliyah Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta”. *Fahima: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 131-135.

³⁰ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Ashfiya Nur Atqiya, “Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kurikulum Pendidikan,” *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 40-59

³¹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Bayu Assri Novianto. “Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara’iqi.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 1181.

³² R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Izzati Ibtisamah, “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Buku *Insecurity Is My Middle Name* dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam”, *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 8(1), 2024, hlm. 142-151.

³³ Wildan Munawar, “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 22-24.

³⁴ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

Kaidah fikih tersebut menjadi legitimasi syar'i dalam pengelolaan harta wakaf oleh nāẓir demi kemaslahatan umat. Kaidah ini menjadi dasar dalam pengelolaan wakaf yang menghasilkan manfaat ekonomi selama sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melanggar tujuan wakaf.³⁵ Konsep *masalah mursalah* menjadi salah satu instrumen ijtihad yang digunakan dalam fikih lintas mazhab untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial-ekonomi umat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf secara produktif seperti investasi dalam bidang pendidikan, pertanian, atau usaha halal lainnya dapat dipandang sebagai bentuk penerapan *masalah mu'tabarah*, karena membawa kemanfaatan luas bagi masyarakat tanpa mengubah substansi kepemilikan wakaf.

Prinsip pengelolaan wakaf produktif ini juga diperkuat oleh firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai."³⁶

Ayat ini menegaskan bahwa kebajikan sejati diperoleh melalui pengorbanan harta demi kepentingan umum. Maka dari itu, wakaf dalam bentuk produktif menjadi manifestasi dari ajaran tersebut karena memberikan manfaat berkelanjutan bagi umat.³⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan wakaf produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai fiqih klasik dalam konteks ekonomi modern. Kitab *Alfiyyah Zubad* menjadi pedoman moral dan normatif, sementara praktik wakaf produktif menjadi penerjemahan praktis dari nilai tersebut.

Pesantren ini berhasil menyeimbangkan antara aspek ibadah, pendidikan, dan ekonomi, sehingga menciptakan model wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahalanya, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, sebagaimana prinsip *shālih li kulli zamān wa makān*, yakni sesuai untuk setiap waktu dan tempat.³⁸

Konsep wakaf produktif di pesantren ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial. Setiap pengelolaan wakaf dilakukan berdasarkan asas amanah, kejujuran,

³⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, *Usul Fiqih dalam Lintas Madzhab - الروض البديع في اختلافات الأصول بين المذاهب الأربعة: دراسة تطبيقية* (Bekasi: PT Penerbit Naga Pustaka, 2024), hlm. 115.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020), hlm. 66.

³⁷ Ilham Habibi, Azhari Akmal Tarigan, dan Rahmi Syahriza, "Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap QS. Ali Imran (3:92)," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 51.

³⁸ Hafiz Maulana, "Implikasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 36.

profesionalisme, dan keberlanjutan (*istimrariyyah*).³⁹ Dengan demikian, wakaf produktif menjadi media pendidikan karakter dan spiritual bagi para santri,⁴⁰ sebagaimana nilai-nilai dalam *Alfiyyah Zubad* yang menekankan pentingnya keikhlasan (*ikhlas*) dan niat baik (*niyyah shalihah*) dalam setiap amal.⁴¹

3.4. Dampak Pendayagunaan Wakaf Produktif bagi Ekonomi Pesantren dan Masyarakat Sekitar

Pengembangan wakaf produktif di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta telah berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi pesantren maupun bagi masyarakat sekitar, antara lain:

- Meningkatkan kemandirian finansial pesantren tanpa terlalu bergantung pada donasi eksternal.
- Memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, terutama dalam sektor ekonomi dan usaha pesantren, seperti peternakan kambing, toko, dan percetakan kitab.
- Menumbuhkan kesadaran sosial di kalangan santri untuk berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat.
- Melatih keterampilan santri untuk menjalankan wirausaha melalui pengelolaan unit usaha pesantren.
- Hasil dari unit usaha pesantren sebagai aset wakaf produktif, keuntungannya dapat dialokasikan untuk biaya operasional pesantren, operasional majelis kajian kitab kuning, beasiswa, hingga memberikan santunan kepada kaum fakir, miskin, dan yatim piatu.

Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi lembaga sosial-ekonomi Islam yang produktif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi wakaf produktif, yaitu menjadikan aset wakaf sebagai motor penggerak kesejahteraan umat berbasis nilai syariah.⁴² Wakaf produktif tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga soal sosial dan dakwah. *Civic engagement* (keterlibatan warga) menjadi penting agar masyarakat ikut serta dalam wakaf, baik sebagai wakif, sebagai penerima manfaat, atau sebagai pengelola aset wakaf.⁴³

³⁹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hilmi Khoiri Thohir, Natasha Aurelia Ramadhani, dan Rosya Ahya Sabila. "Etika Komunikasi dalam Islam : Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 226.

⁴⁰ M. A. Fahmi dan M. H. Ridwan, "Internalisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif dalam Pembentukan Karakter Santri," *Jurnal Al-Awqaf: Kajian Keuangan Sosial Islam*, Vol. 14, No. 2, 2023, hlm. 112–114.

⁴¹ Muhammad Ibnu Ruslan, *Matan Zubad fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Terj. Ahmad Zabidi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2015), hlm. 5.

⁴² M. Nur Rianto Al-Arif, *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 154-155.

⁴³ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Resvi Selrina, Silva Dewi Avrelia, dan Nabila Ningrum Mardi Puspita. "Dakwah Islam Sebagai Instrumen Penguatan Civic Engagement dalam Masyarakat Demokratis". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 3, 2025, hlm. 125.

3. KESIMPULAN

Wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep wakaf tradisional yang tidak hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang besar bagi kesejahteraan umat. Wakaf produktif dimaknai sebagai bentuk pengelolaan harta wakaf yang dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai dengan prinsip syariah. Di Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, konsep ini diterapkan melalui berbagai kegiatan ekonomi pesantren seperti usaha peternakan kambing, perikanan, percetakan, dan toko kitab fikih yang dikelola secara profesional. Keuntungan yang diperoleh tidak hanya memperkuat kemandirian pesantren, tetapi juga digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Nilai-nilai dalam *Kitab Alfiyyah Zubad* menjadi dasar moral dan spiritual dalam pengelolaan wakaf tersebut. Kitab ini menekankan pentingnya prinsip wakaf dalam Islam, yakni niat ikhlas, jauh dari maksiat, dan pemanfaatan harta untuk kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip fikih tersebut diaktualisasikan oleh pesantren dengan memadukan ajaran klasik dan strategi ekonomi modern yang berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, wakaf produktif di pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi dan kemandirian pesantren. Pesantren berhasil menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga mampu memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Agung, "Preferensi Wakaf Uang pada Masyarakat Surakarta," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Adisaputro, Alif, Pengajar Pondok Pesantren Raudlatul Muhibbin Al-Mustainiyyah Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB.
- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Kencana, 2022).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Aska, Tri Ardiyanto, Zubaidah Nasution, dan M. Nasyah Agus Saputra, "Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat," *Jurnal Masharif al-Syariah*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf Indonesia*, (Jakarta: BWI Press, 2021).
- Carnawi, Zamzami, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Yahya Zaenul Muarif, and Imam Abdullah, "Management Strategy for the Development of Pesantren's Hidden Curriculum in Schools," *DINIKA : Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 2024.

- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007).
- Efendi, Mansur, "Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Fahmi, M. A. dan M. H. Ridwan, "Internalisasi Nilai-Nilai Wakaf Produktif dalam Pembentukan Karakter Santri," *Jurnal Al-Awqaf: Kajian Keuangan Sosial Islam*, Vol. 14, No. 2, 2023.
- Habibi, Ilham, Azhari Akmal Tarigan, dan Rahmi Syahriza, "Wakaf Sebagai Filantropi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan: Perspektif Tafsir Tematik Terhadap QS. Ali Imran (3:92)," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Handayani, R. P., dan T. Kurnia, "Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor terhadap Wakaf Tunai (Bogor People Perception Analysis to The Cash Waqf)," *Jurnal Syarikah*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Iman dan Mohammad, "Waqf as A Framework for Entrepreneurship Humanomics, 33(4), 2017: 419-440. <https://doi.org/10.1108/H-01-2017-0015>.
- Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, *Regulasi Pengelolaan Wakaf di Indonesia: Serial Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2020).
- Kahf, Mundzir, *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2015).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2020).
- Maulana, Hafiz, "Implikasi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Mubarak, Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).
- Munawar, Wildan, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Arbangin Ardin Khoironi. "Analisis Metode Pembelajaran Tahfidz Al-Qur'an Madrasah Aliyah Al-Muayyad Mangkuyudan Surakarta". *Fahima: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Vol. 3, No. 1, 2024.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Ashfiya Nur Atqiya, "Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Islam: Integrasi Nilai-Nilai Syariah dalam Kurikulum Pendidikan," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Atqiya A. N. "Implementation of Sharia Accounting in the Financial Statements of Zakat Institutions: A Case Study at BAZNAS." *ZISWAF ASFA JOURNAL*, 3(1), 2025: 21-35.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Bayu Assri Novianto. "Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara'iqi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5, No. 1, 2023.

- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Muhammad Yusuf Qordhowi, dan Ditho Anung Cahyadi, "Analisis Strategi Dakwah Gus Ahmad Rifai dalam Wadah Konco Ngaji Terhadap Meningkatkan Kecintaan Anak Muda." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2025.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Resvi Selrina, Silva Dewi Avrelia, dan Nabila Ningrum Mardi Puspita. "Dakwah Islam Sebagai Instrumen Penguatan Civic Engagement dalam Masyarakat Demokratis". *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 2, No. 3, 2025.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, Atqiya, A. N., Heptarina, N. N., Junovi, Z. R. P., dan Muhammada, J. N. N. "Dakwah Digital dan Tantangan Hukum Islam: Studi terhadap Narasi Keislaman di Platform Media Sosial. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, dkk. "Etika Komunikasi dalam Islam : Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2025.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain, *Usul Fiqih dalam Lintas Madzhab - الروض البديع في اختلافات الأصول بين المذاهب الأربعة: دراسة تطبيقية* (Bekasi: PT Penerbit Naga Pustaka, 2024).
- Nasoha, R. Ahmad Muhamad Mustain dan Izzati Ibtisamah, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Buku Insecurity Is My Middle Name dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam", *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 8(1), 2024.
- Nisa, Khoirun, Anggita Novitasari, Sepvita Nur Attin, dan R. Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Analisis Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama di Indonesia", *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 03, No. 2, 2024.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Ponpes Raudlatul Muhibbin Solo Gelar Khataman Ke-2 dan Pengajian Umum," *NU Online Jateng*, 15 April 2023, <https://jateng.nu.or.id/pesantren/ponpes-raudlatul-muhibbin-solo-gelar-khataman-ke-2>.
- Qahf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2008).
- Rahardjo, M. Dawam, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES, 1985).
- Ruslan, Asy-Syeikh Al-Imam Ibnu, *Matan Zubad*, Terj. TGH. Munajib Khalid, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010).
- Ruslan, Ibn, *Alfiyyah Al-Zubad*, (Beirut: Dar Al-Minhaj, t.th).
- Ruslan, Muhammad Ibnu, *Matan Zubad fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Terj. Ahmad Zabidi (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2015).
- Setyawan, E., Saedulloh, dan Haerunisa, "Dana Investasi Real Estat Syariah sebagai Sarana Investasi Wakaf Uang," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 2(2), 2017.
- Syaikh, S. A., Ismail, dan Mohd Shafiai, "Application of Waqf for Social and Development Finance", *ISRA: International Journal of Islamic Finance*, Vol. 9, No. 1, 2017.

- Ulirrahmi, Fauzia, dan Afthon Yazid, "Wakaf Berbasis Akad Muamalah untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan di Indonesia," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Wasilah, Fadlatul dan Norma Rosyidah, "Implementasi Wakaf Produktif di Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadiin dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Cikangkung, Ciracap, Sukabumi", *Jurnal Ico Edusha*, Vol. 3, No. 1, 2022.